



PUTUSAN

NOMOR : 159/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama : **EVARIA Als.EVA Als.MAMI**;-----

Tempat lahir : Jakarta;-----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 30 April 1976;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Duta Bumi II Blok A No.9 Rt.001 Rw.029 Kel.
Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi;-----

A g a m a : Kristen;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :-----

- Penyidik : sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 20 Agustus 2013 dan ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 8 Agustus 2013;-----

- Penuntut Umum : tidak ditahan;-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut : tidak ditahan;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Pardomuan Simanjuntak, SH., Advokat pada Kantor Bernard Nainggolan & Partners, Law Firm, beralamat di Kota Kasablanka, Office Tower A, Lantai 26 C, Jl. Casablanca Raya, Kav.88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. PDM-339/JKTPS/09/2013 tanggal 25 September 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

PERTAMA :-----

-----Bahwa ia terdakwa **EVARIA Als. EVA Als. MAMI** bersama dengan suaminya yaitu saksi **DODI SETYO NUGROHO** (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat lagi diingatnya dengan pasti pada tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2009 bertempat di Kantin Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jin. Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal sekitar tahun 2009 bertempat di Kantin Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jln.Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH bertemu dengan saksi DODI SETYO NUGROHO. Selanjutnya saksi DODI SETYO NUGROHO mengatakan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH bahwa dirinya mempunyai bisnis pengadaan barang-barang di Departemen Kelautan dan Perikanan serta pengadaan mobil untuk mengangkut barang-barang PT. Coca Cola kemudian menawarkan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH untuk menanamkan modalnya dan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % setiap bulannya dari sejumlah uang yang ditanamkan dan terdakwa juga menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) dan PO (Purchase Order) dan modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Karena tertarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata dan bujuk rayu saksi DODI SETYO NUGROHO kemudian saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH disuruh mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa EVARIA Als. EVA Als. MAMI di Bank BCA No.0650453328 an. EVARIA sebagai berikut :-----

- Tanggal 23 Desember 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 02 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 29 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 1 April 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 31 Mei 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 03 Juni 2010 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 21 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 27 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 12 Oktober 2011 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 23 November 2011 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 22 Desember 2011 mentransfer uang sebesar Rp.70.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 01 Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp.45.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 12 April 2012 mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;

Total jumlah yang ditransfer saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH ke rekening BCA milik terdakwa EVARIA No.0650453328 sebesar Rp.1.325.000.000,-;

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Selanjutnya setelah saksi H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH menanamkan modalnya ke saksi DODI SETYO NUGROHO sebesar Rp.1.325.000.000,- kemudian sekitar bulan Desember 2012 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.600.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 25 Desember 2012 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan cek tersebut sudah daluarsa;-----

-----Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.600.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2013 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak;-----

-----Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.50.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak;-----

-----Bahwa pada tanggal 21 April 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.50.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak;-----

-----Bahwa terdakwa EVARIA Als. EVA Als. MAMI telah dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana kepada saksi DODI SETYO NUGROHO dengan menyediakan rekeningnya di Bank BCA No.0650453328 an. EVARIA untuk menampung transfer dana dari saksi H. TENGGU TAMZIL FIKRI, SH padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi DODI SETYO NUGROHO tidak mempunyai usaha yang bisa memberikan keuntungan sebesar 5% setiap bulan kepada saksi H.TENGGU TAMZIL FIKRI, SH atas modal yang ditanamnya;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;-----

ATAU-----

KEDUA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **EVARIA Als. EVA Als. MAMI** bersama dengan suaminya yaitu saksi DODI SETYO NUGROHO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah)pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan PERTAMA di atas telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang iain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal sekitar tahun 2009 bertempat di Kantin Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Jln.Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH bertemu dengan saksi DODI SETYO NUGROHO. Selanjutnya saksi DODI SETYO NUGROHO mengatakan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH bahwa dirinya mempunyai bisnis pengadaan barang-barang di Departemen Kelautan dan Perikanan serta pengadaan mobil untuk mengangkut barang-barang PT. Coca Cola kemudian menawarkan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH untuk menanamkan modalnya dan menjanjikan keuntungan sebesar 5 % setiap bulannya dari sejumlah uang yang ditanamkan dan terdakwa juga menunjukan SPK (Surat Perintah Kerja) dan PO (Purchase Order) dan modal akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH disuruh mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa EVARIA Als. EVA Als. MAMI di Bank BCA No.0650453328 an. EVARIA sebagai berikut :-----

- Tanggal 23 Desember 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 02 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 29 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 1 April 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 03 Juni 2010 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 21 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 27 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 12 Oktober 2011 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 23 November 2011 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 22 Desember 2011 mentransfer uang sebesar Rp.70.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 01 Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp.45.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 12 April 2012 mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;

Total jumlah yang ditransfer saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH ke rekening BCA milik terdakwa EVARIA No.0650453328 sebesar Rp.1.325.000.000,-;-----

-----Selanjutnya setelah saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH menanamkan modalnya ke saksi DODI SETYO NUGROHO sebesar Rp.1.325.000.000,- kemudian sekitar bulan Desember 2012 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.600.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 25 Desember 2012 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan cek tersebut sudah daluarsa;

-----Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.600.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 07 Februari 2013 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.50.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak;

-----Bahwa pada tanggal 21 April 2013 saksi DODI SETYO NUGROHO memberikan cek sebesar Rp.50.000.000,- yang kemudian oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH dicairkan di Bank Mandiri pada tanggal 15 Mei 2013 dan ada penolakan dari Bank mandiri dengan alasan saldo rekening atau rekening giro khusus ditolak;

-----Bahwa terdakwa EVARIA Als. EVA Als. MAMI telah dengan sengaja memberi kesempatan dan sarana kepada saksi DODI SETYO NUGROHO dengan menyediakan rekeningnya di Bank BCA No.0650453328 an. EVARIA untuk menampung transfer dana dari saksi H.TENGKU TAMZIL FIKRI, SH padahal terdakwa mengetahui bahwa saksi DODI SETYO NUGROHO tidak mempunyai usaha yang bisa memberikan keuntungan sebesar 5% setiap bulan kepada saksi H.TENGKU TAMZIL FIKRI, SH atas modal yang ditanamnya;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;-----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM-539/

JKTPS/09.13, tanggal 18 Maret 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:-

1. Menyatakan terdakwa EVARIA Als.EVA Als. MAMI terbukti melakukan tindak pidana "MEMBANTU MELAKUKAN PENIPUAN" melanggar pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EVARIA Als.EVA Als. MAMI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti :-----

1 unit HP merk MITO warna hitam, 1 unit HP merk Politron warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 buah buku tabungan

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA Cabang Kelapa Gading No.0650453328 an. EVARIA
terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1849/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2014, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----**

1. Menyatakan terdakwa **EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membantu melakukan penipuan"** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUH Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti : 1 unit HP merk MITO warna hitam, 1 unit HP merk Politron warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 buah buku tabungan Bank BCA Cabang Kelapa Gading No.0650453328 an. **EVARIA** tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1849/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Mei 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Mei 2014 serta salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Mei 2014 Nomor : W10.U1/6042/HK.01.V.2014.04 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi melihat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI bersama-sama dengan suaminya DODI SETIA NUGROHO yang mengaku mempunyai bisnis pengadaan barang-barang di Departemen Kelautan dan Perikanan, serta pengadaan mobil untuk mengangkut barang-barang PT. COCA COLA dan menawarkan kepada saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH untuk menanamkan modal dan menjanjikan keuntungan sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dan dikemudian hari ternyata tidak ada usaha suaminya DODI SETIA NUGROHO sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI yang telah menampung uang-uang yang ditransfer oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH kedalam rekening milik Terdakwa seharusnya sebagai isteri DODI SETIA NUGROHO, Terdakwa seharusnya secara jujur menyampaikan/memperingatkan suaminya DODI SETIA NUGROHO agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum serta merugikan orang lain;--

Menimbang, bahwa selain apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI seharusnya juga curiga dengan mengalirnya/ pemasukan uang-uang kedalam rekeningnya dalam jumlah yang sangat besar melebihi gaji/penghasilan suaminya DODI SETIA NUGROHO yang hanya berkisar antara Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) akan tetapi kenyataannya Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI telah mengabaikan hal tersebut,

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti bahwa transfer ke rekening Terdakwa yang dilakukan oleh saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH berlangsung selama 3 (tiga) tahun yakni :

- Tanggal 23 Desember 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 02 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 29 Maret 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 1 April 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 130.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 31 Mei 2009 mentransfer uang sebesar Rp. 120.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 03 Juni 2010 mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 21 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 27 September 2011 mentransfer uang sebesar Rp.75.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 12 Oktober 2011 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 23 November 2011 mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 22 Desember 2011 mentransfer uang sebesar Rp.70.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 01 Maret 2012 mentransfer uang sebesar Rp.45.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;
- Tanggal 12 April 2012 mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,- ke rekening BCA dengan No.Rekening 0650453328;

Dan mengakibatkan saksi H. TENGKU TAMZIL FIKRI, SH mengalami kerugian sebesar Rp.1.325.000.000,-(satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1849/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 yang menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara kepada Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dinilai terlalu ringan, tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu Edukasi, Koreksi, Preventif maupun Represif;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI harus ditambah/diperberat, agar benar-benar proporsional dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor : 1849/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, yang dinilai patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka diperintahkan Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI tetap berada diluar tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI dibebankan untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo pasal 56 ayat (2) KUHPidana, pasal 241 ayat (1) undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :-----

- **Menerima** permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI ;-----
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1849/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 15 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:-----

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membantu melakukan penipuan**” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH Pidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUH Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVARIA ALS. EVA ALS. MAMI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada diluar tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti : 1 unit HP merk MITO warna hitam, 1 unit HP merk Politron warna merah hitam dirampas untuk dimusnahkan dan 1 buah buku tabungan Bank BCA Cabang Kelapa Gading No.0650453328 an. EVARIA tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
 - **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh Kami : **KORNEL P Sianturi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.**, dan **SILVESTER DUMA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 159/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **Rabu** tanggal **02 Juli 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.,

KORNEL P SIANTURI, SH.MH.,

SILVESTER DUMA, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, SH.MH.,

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 159/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)